



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN
STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang persandian yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2016 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik sesuai dengan kewenangan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian.

3. Ketentuan huruf c Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 6, Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
- b. pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dengan instansi lainnya;
- c. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, dan huruf b, huruf c dan huruf d ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan program pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Komunikasi dan Informasi Publik melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan program kerja Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan melaksanakan program pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - c. penyusunan rencana program dan pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - d. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah;
 - e. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
 - f. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik secara periodik;
 - g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi dan Informasi Publik secara periodik; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, dan huruf b dan huruf c ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Seksi Pengelolaan Informasi mempunyai tugas membantu Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengelolaan informasi publik Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Informasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan informasi publik Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan tata kelola komisi informasi di Daerah;
 - d. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
 - e. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
 - f. pelayanan informasi publik;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Informasi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, dan huruf b, huruf e dan huruf f ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Seksi Komunikasi dan Media Publik mempunyai tugas membantu Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengelolaan komunikasi publik Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Komunikasi dan Media Publik melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Komunikasi dan Media Publik;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
 - c. penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
 - d. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
 - e. pengelolaan media komunikasi publik dan manajemen komunikasi krisis;
 - f. penyelenggaraan Layanan Hubungan Media dan Hubungan Masyarakat serta Kemitraan Komunitas dan Pemangku Kepentingan;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Komunikasi dan Media Publik; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, dan huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan program penyelenggaraan statistik sektoral, aplikasi informatika dan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan melaksanakan program penyelenggaraan statistik sektoral, aplikasi informatika dan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - c. pelaksanaan program penyelenggaraan statistik sektoral;
 - d. pelaksanaan program penyelenggaraan aplikasi informatika;
 - e. pelaksanaan program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - f. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika secara periodik;
 - g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika secara periodik; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, dan huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Seksi Statistik mempunyai tugas membantu Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Statistik melaksanakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Statistik;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
 - c. penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah;
 - d. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
 - e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Statistik; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, dan ayat (2) Pasal 24 huruf b, huruf c, huruf d diubah dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Seksi Aplikasi Informatika mempunyai tugas membantu Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah serta pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Aplikasi Informatika melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Aplikasi Informatika;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah serta pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
 - d. serta pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah;
 - e. dihapus;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Seksi Aplikasi Informatika; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 37A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

Seluruh Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian tetap melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan diberikan hak-hak kepegawaian sampai dengan adanya penetapan, pelantikan dan/atau pengukuhan yang baru oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 9 November 2020

BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 10 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 85

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 85 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2016 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU

